



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG

PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN UNTUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG AKAN MELAMAR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA LULUS SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, kelancaran dan efektivitas dalam pelaksanaan pemberian persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan melamar seleksi pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaksanaan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai PPPK karena dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Persyaratan dan Mekanisme Pemberian Persetujuan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang akan melamar Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena lulus Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Maksud dan Tujuan

- Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi PPK atau PyB di instansi pemerintah yang akan memberikan persetujuan bagi PPPK yang akan melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN dan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai PPPK karena lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN;
- bb

- b. Surat Edaran ini bertujuan:
 - 1) untuk memberikan keseragaman dalam pelayanan pemberian persetujuan dari PPK atau PyB untuk PPPK yang akan melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN dan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai PPPK karena lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN yang pengelolaan datanya menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN); dan
 - 2) untuk menjamin kepastian hukum bagi PPPK khususnya pengaturan persyaratan dan mekanisme pemberian persetujuan dari PPK atau PyB untuk PPPK yang akan melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN dan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai PPPK karena lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Persyaratan dan mekanisme pemberian persetujuan PPK atau PyB untuk PPPK yang akan melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN; dan
- b. Persyaratan dan mekanisme pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai PPPK karena lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara.
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. Isi Surat Edaran

a. **Persyaratan dan mekanisme pemberian persetujuan dari PPK atau PyB untuk PPPK yang akan melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN**

- 1) PPPK yang akan melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PPK atau PyB secara hierarki.
- 2) permohonan persetujuan untuk melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- 3) PPK atau PyB memberikan persetujuan untuk PPPK yang akan melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun;
 - b) memiliki predikat kinerja minimal baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c) tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana;
 - d) tidak dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - e) tidak sedang mengajukan upaya keberatan atau banding administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat.
- 4) proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c), yaitu keadaan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana baik ditahan maupun tidak ditahan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun pada saat yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di pengadilan.
- 5) surat persetujuan atau penolakan ditetapkan oleh PPK atau PyB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan secara lengkap diterima oleh PPK atau PyB.
- 6) surat persetujuan atau penolakan dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 5) disusun sesuai dengan

format sebagaimana tercantum dalam angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan dapat dibuat secara kolektif.

- 7) tembusan surat persetujuan atau penolakan dari PPK atau PyB disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

b. Persyaratan dan mekanisme pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai PPPK karena lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN

- 1) PPPK yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN wajib mengundurkan diri sebagai PPPK sebelum penetapan PPK tentang pengangkatan sebagai Pegawai ASN.
- 2) PPPK yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1), diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
- 3) keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditetapkan oleh PPK dan berlaku sejak akhir bulan ditetapkannya keputusan pemberhentian.
- 4) PPPK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud angka 2) mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengangkatan Pegawai ASN bagi pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK ditetapkan oleh PPK dan berlaku sejak terhitung mulai awal bulan berikutnya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2) mulai berlaku.
- 6) pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sekaligus mengunggah dokumen surat pengunduran diri sebagai PPPK yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - b) Setelah mengisi DRH dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a), kedudukan hukum pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) berubah dari “PPPK Aktif” menjadi “PPPK Aktif yang Dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan Pegawai ASN”.
 - c) Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melalui SIASN akan mengirimkan ke *inbox* PPK instansi yang dituju untuk mengusulkan permohonan persetujuan teknis penetapan

Nomor Induk Pegawai ASN (NIP) bagi pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN.

- d) PPK instansi yang dituju mengajukan usul permohonan persetujuan teknis penetapan NIP bagi PPPK yang telah lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melalui SIASN.
- e) atas usul sebagaimana dimaksud pada huruf d), Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melakukan verifikasi dan validasi penetapan persetujuan teknis penetapan NIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kedudukan hukum pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN berubah kembali menjadi “PPPK Aktif”.
- g) PPK instansi yang dituju menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf f) kepada pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK dan membatalkan kelulusan pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK tersebut.
- h) dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) Memenuhi Syarat (MS), Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN menetapkan persetujuan teknis NIP bagi pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN.
- i) Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melalui SIASN mengirimkan pemberitahuan status dan menyampaikan persetujuan teknis penetapan NIP sebagaimana dimaksud pada huruf h) kepada PPK instansi asal.
- j) PPK instansi asal wajib menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PPPK dengan menggunakan layanan pada SIASN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pemberitahuan status dan persetujuan teknis penetapan NIP sebagaimana dimaksud pada huruf h) dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.
- k) keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf j) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- l) tembusan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf j) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

- m) dalam hal PPK instansi asal belum menetapkan keputusan pemberhentian sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf j), maka Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melakukan persetujuan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PPPK dalam SIASN secara otomatis.
- n) setelah keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf j) ditetapkan oleh PPK instansi asal atau setelah Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melakukan persetujuan pemberhentian dalam SIASN secara otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf m), Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN melalui SIASN akan mengirimkan pemberitahuan status dan persetujuan teknis penetapan NIP kepada PPK instansi yang dituju.
- o) PPK instansi yang dituju wajib menetapkan keputusan pengangkatan sebagai PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan layanan pada SIASN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pemberitahuan status dan persetujuan teknis penetapan NIP sebagaimana dimaksud pada huruf n) dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.
- p) tembusan keputusan pengangkatan sebagai PNS atau PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf o) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

6. Lain-lain

- a. Pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK yang telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PyB untuk melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN, selama mengikuti tahapan seleksi pengadaan Pegawai ASN tetap wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPPK sesuai dengan perjanjian kerja yang bersangkutan.
- b. Dalam hal pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK tidak lulus dalam setiap tahapan seleksi pengadaan Pegawai ASN atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan persetujuan teknis NIP oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atau dibatalkan kelulusannya oleh PPK, PPPK yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPPK sesuai dengan perjanjian kerja yang bersangkutan.
- c. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PPPK karena lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN maka PPK wajib menggunakan SIASN.

- d. Dalam hal pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK melamar dan dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN di instansi tempat yang bersangkutan bekerja, PPK instansi tempat yang bersangkutan bekerja wajib menetapkan:
- 1) keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
 - 2) keputusan pengangkatan sebagai PNS atau PPPK, dengan menggunakan layanan pada SIASN setelah menerima pemberitahuan status dan persetujuan teknis penetapan NIP dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam isi surat edaran ini.
- e. Kepala BKN menyampaikan data dan informasi jumlah pelamar seleksi pengadaan Pegawai ASN yang berkedudukan sebagai PPPK dan laporan jumlah PPPK yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PPPK karena lulus seleksi Pengadaan Pegawai ASN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

7. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2024

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Menteri Dalam Negeri.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN
PERSETUJUAN UNTUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA YANG AKAN MELAMAR SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KARENA LULUS SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

1. CONTOH

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEPADA PPK ATAU PYB
BAGI PELAMAR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI ASN YANG
BERKEDUDUKAN SEBAGAI PPPK

..., ...20...

Kepada

Yth. PPK atau PyB

di

...

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- a. Nama : ...
- b. NIP : ...
- c. Jabatan : ...
- d. Unit Organisasi : ...
- e. Alamat Rumah : ...

dengan ini mengajukan permohonan persetujuan untuk melamar
seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK)* pada instansi ...** tahun anggaran
...***.

2. Bahwa selama mengikuti tahapan seleksi pengadaan Pegawai ASN,
saya akan tetap menjalankan kewajiban saya sebagai Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Demikian surat permohonan persetujuan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Hormat saya,

...****
NIP ...

... *****
NIP ...

Keterangan:

- * Coret yang tidak perlu.
- ** Tulislah nama instansi yang menjadi tujuan pelamaran seleksi pengadaan Pegawai ASN.
- *** Tulislah tahun pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai ASN.
- **** Tulislah nama jabatan dan NIP atasan langsung di lingkungan PPPK yang bersangkutan bekerja.
- ***** Tulislah nama dan NIP PPPK yang bersangkutan.

2. CONTOH

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK) ATAU PEJABAT YANG BERWENANG (PyB)

Nomor :, ... 20...
Sifat : ...
Perihal : Persetujuan/Penolakan* bagi PPPK untuk melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN

Kepada

Yth ...

NIP ...

di

...

1. Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal ...** perihal permohonan persetujuan untuk melamar seleksi pengadaan Pegawai ASN pada instansi ...*** tahun anggaran ...****, dengan ini diberitahukan bahwa permintaan Saudara tersebut disetujui/ditolak*****, dengan alasan ...*****
2. Demikian agar menjadi maklum.

...*****

...*****

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu.

** Diisi sesuai dengan tanggal permohonan.

*** Tulislah nama instansi yang menjadi tujuan pelamaran seleksi pengadaan Pegawai ASN.

**** Tulislah tahun pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai ASN.

***** Coret yang tidak perlu.

***** Tulis alasan pemberian penolakan.

***** Jabatan PPK/PyB untuk menyetujui/menolak.

***** Nama PPK/PyB untuk menyetujui/menolak.

3. CONTOH

SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PPPK KARENA LULUS SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI ASN

..., ...20...

Kepada

Yth. PPK

di

...

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- a. Nama : ...
- b. NIP : ...
- c. Jabatan : ...
- d. Unit Organisasi : ...
- e. Alamat Rumah : ...

dengan ini mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan alasan karena dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS/PPPK* pada instansi ...** .

2. Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebelum menerima keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri, saya akan tetap menjalankan kewajiban saya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Demikian surat permohonan berhenti ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Hormat saya,

...***

NIP ...

... ****

NIP ...

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu.

** Tulislah nama instansi tujuan pelamar yang berkedudukan sebagai PPPK.

*** Tulislah nama jabatan dan NIP atasan langsung di lingkungan instansi asal PPPK yang bersangkutan bekerja.

**** Tulislah nama dan NIP PPPK yang bersangkutan.

4. CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA LULUS SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...*

NOMOR ...**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KARENA LULUS SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...*

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri karena lulus seleksi pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, atas nama Sdr ... NIP ... tanggal ...;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun ... tentang Persyaratan dan Mekanisme Pemberian Persetujuan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang akan melamar Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja karena lulus Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota...* tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena lulus seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
 6. ...***;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena lulus seleksi Pengadaan Pegawai ASN yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pangkat/golongan ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...
Instansi : ...
Terhitung mulai akhir bulan : ...****

- KEDUA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA ...*,

.....*****

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara ... *****;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN/Biro/Bagian Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...;
6. ...*****

Keterangan:

- * Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang menetapkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai PPPK.
- ** Tulislah nomor Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di masing-masing instansi.
- *** Tulislah dasar hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap perlu.

- **** Tulislah bulan dan tahun mulai berlakunya keputusan pemberhentian PPPK.
- ***** Tulislah nama pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PPPK.
- ***** Tulislah Kantor Regional BKN di wilayah kerjanya.
- ***** Tulislah pejabat lain yang dianggap perlu.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~